



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN UNJUK RASA OLEH MAJELIS DESA ADAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI NOMOR: 08/SK/MDA-PBali/X/2020)

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : [agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Restrictions,  
Demonstrations,  
Traditional Village  
Council, Human Rights.

### Abstract

*The purpose of writing this thesis is for these matters: (1) to find out and analyze the legal force of Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 against traditional villages in Bali in relation to restrictions on demonstrations at the traditional village of Wewidangan; (2) to find out and analyze the existence of Kep. MDA. 08/SK/MDA-PBali/X/2020 which is viewed from the perspective of human rights. This thesis is classified as a normative research which uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials in this thesis were collected using document study techniques and then analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 has binding legal force against traditional villages in Bali. This opinion is based on 3 considerations, namely: (1) the arrangement of Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 is in accordance with the theory of Catur Praja and in line with the concept of the rule of law; (2) according to the considerations from Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, it is known that the a quo decree was born after the traditional village in Bali stipulates and enforces Pararem for the Prevention and Control of Gering Agung Covid-19; and (3) Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 is an implementation of the Bali Mawacara principle as referred to in Regional Regulation Number 4 of 2019.*

**Kata kunci:**

Pembatasan, Unjuk Rasa, Majelis Desa Adat, Hak Asasi Manusia.

**Corresponding Author:**

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, e-mail : [agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

---

*Furthermore, Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 could not be qualified as a violation of human rights. Based on the principle of *si rcausa*, the International Covenant On Civil And Political Rights 1966, and the provisions of Article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the a quo decision can actually be used as a means to respect, protect, and fulfill human rights for every Balinese citizen, especially *karma desa*, *krama tamiu*, and guests who are in the traditional village of *wewidangan*.*

---

**Abstrak**

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, anatara lain sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan hukum dari Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 terhadap desa adat di Bali dalam kaitannya dengan pembatasan aksi unjuk rasa di *wewidangan* desa adat; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang keberadaan Kep. MDA. 08/SK/MDA-PBali/X/2020 yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Artikel ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum dalam artikel ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu: (1) penyusunan Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 telah sesuai dengan teori catur Praja dan sejalan konsep negara hukum; (2) sesuai konsideran menimbang dari Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, maka diketahui bahwa surat keputusan a quo lahir pasca desa adat di Bali menetapkan dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid-19; dan (3) Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 merupakan implementasi dari prinsip Bali Mawacara sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019. Selanjutnya, Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan asas *si rcausa*, *International Convenant On Civil And Political Rights*

1966, dan ketentuan Pasal 28 J UUD NRI 1945, maka Keputusan *a quo* justru dapat dijadikan sarana untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi setiap warga masyarakat Bali, khususnya *krama desa, krama tamiu*, dan *tamiu* yang ada di *wewidangan* desa adat.

@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN

Unjuk rasa merupakan salah satu cara penyampaian pendapat. Secara hukum, unjuk rasa juga merupakan tindakan yang sah untuk dilakukan oleh setiap warga negara. Negara menjamin hak dari setiap individu untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa sebagai wujud implementasi dari kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Namun pelaksanaan unjuk rasa tentu menimbulkan wacana pro dan kontra selama pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia. Di satu sisi, aksi unjuk rasa adalah bagian dari hak asasi manusia, di sisi lain unjuk rasa juga berpotensi sebagai kluster penularan virus covid-19. Sebagai contoh di Bali, dalam rangka memutus penularan virus covid-19. Majelis Desa adat sebagai *Pasikian* Desa Adat yang diakui kedudukan hukumnya dalam peraturan daerah, kemudian mengeluarkan keputusan tentang pembatasan terhadap aksi unjuk rasa. Keputusan sebagaimana dimaksud, pada akhirnya kembali menuai polemik di kalangan masyarakat Bali.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sebagai wujud implementasi dari kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, negara sejatinya mengatur perihal unjuk rasa di dalam beberapa produk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara sejatinya memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu perwujudan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. namun demikian, aksi menyampaikan pendapat di muka umum juga ada batasannya. Mereka yang terlibat dalam aksi menyampaikan pendapat di muka umum wajib memperhatikan aspek keamanan, ketertiban. Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19, maka aksi menyampaikan pendapat di muka umum juga wajib memperhatikan kesehatan publik. Dengan demikian, suasana dalam berdemokrasi tetap berjalan kondusif.<sup>1</sup>

Dikaitkan dengan isu kesehatan publik di era pandemic Covid-19. Majelis Desa Adat (MDA) di Bali juga berupaya untuk menjaga kesehatan publik di Bali, salah satunya dengan jalan mengeluarkan keputusan terkait pembatasan aksi unjuk rasa di area publik di *Wewidangan* Desa Adat, dengan jumlah peserta aksi lebih dari 100 orang. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan nomenklatur

<sup>1</sup>Ony Rosifany, 2013, *Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, hlm. 16.

Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa di *Wewidangan* Desa Adat di Bali Selama Gering Agung Covid-19 (selanjutnya disebut Kep. MDA. 08/SK/MDA-PBali/X/2020). Sebelum ditetapkannya Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, MDA juga telah mengeluarkan beberapa keputusan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kerumunan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, misalnya keputusan tentang pembatasan kegiatan *Panca Yadnya* dan Keramaian di Bali yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.

Bertolak dari keberadaan Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 ini, maka timbul suatu permasalahan hukum baru, yakni bagaimana kekuatan hukum dari Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 terhadap desa adat di Bali dalam kaitannya dengan pembatasan aksi unjuk rasa? Mengingat unjuk rasa merupakan bentuk upaya penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu, apakah Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Berdasarkan isu hukum yang muncul pasca ditetapkannya Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat polemik seputar Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 dalam kaitannya dengan upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

## **METODE**

Artikel ilmiah ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma, asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Adapun aspek normatif yang dimaksud adalah melakukan kajian terhadap konflik antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.

Artikel ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum di dalam artikel terdiri atas 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sebagai Wujud Komitmen Seluruh Desa Adat di Bali**

Bahwa Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 dibuat untuk mendukung dan memperkuat usaha pencegahan dan

---

<sup>2</sup>Putu Dyatmikawati, S.H., 2017. Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta. *Kerta Dyatmika*, 14(2).

penanggulangan *Gering Agung* Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Desa Adat di Bali. Keputusan *a quo* murni bertujuan untuk menjamin hak atas kesehatan *krama* desa adat di Bali, tanpa ada maksud mengesampingkan hak untuk menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seluruh desa adat di Bali berkomitmen untuk mendukung implementasi dari Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 guna *kasukertan* desa adat.

Bahwa desa adat merupakan salah satu jenis kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang terbentuk karena faktor teritorial. KMHA yang terbentuk karena alasan teritorial, ternyata dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) persekutuan desa; (2) persekutuan daerah; dan (3) perserikatan desa. Persekutuan desa adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas daerahnya sendiri. Persekutuan daerah adalah apabila terdapat beberapa tempat kediaman bersama dalam suatu daerah tertentu dan senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang tertentu dan masing-masing dikepalai oleh pejabat, dimana tempat-tempat kediaman tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu persekutuan yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri, serta hak wilayah sendiri. Perserikatan desa adalah apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan daerah sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerjasama antara pemerintah-pemerintah tersebut, dimana kepala-kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri.<sup>3</sup>

Di Bali, ke-3 jenis KMHA sebagaimana disebutkan di atas benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya. Misalnya, persekutuan desa. Bertolak dari definisi persekutuan desa yang telah disebutkan sebelumnya, maka banjar adat di Bali adalah perwujudan riil dari persekutuan desa. Selanjutnya, mengarah pada definisi persekutuan daerah. Desa adat adalah subyek yang dirasa tepat untuk dijadikan contoh untuk memberikan gambaran nyata tentang keberadaan persekutuan daerah yang ada di Bali. Terakhir, menunjuk eksistensi subak untuk mewakili keberadaan dari perserikatan desa yang ada di Bali. Adapun unsur kepentingan bersama yang ada di dalam lembaga subak adalah berkaitan dengan isu irigasi.

Jika dilihat dari konsep negara hukum, maka setiap KMHA (termasuk desa adat di Bali), diakui keberadaannya oleh negara melalui konstitusi. Tidak hanya pengakuan, negara bahkan berkomitmen untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional dari KMHA. Secara normatif, upaya pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 18 B**

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>3</sup>Muin, Fatkhul, and Rully Syahrul Mucharom, 2016, *Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Ke-2, hlm.466-467.

### **Pasal 28 I**

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Beranjak dari kedua ketentuan Pasal di atas, maka KMHA (termasuk desa adat) disebutkan memiliki hak tradisional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa hak-hak tradisional memiliki makna tentang kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi, pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena di dunia ini tidak ada yang kekal, karena hidup dan kehidupan ini merupakan serangkaian keadaan yang selalu mengandung perubahan.<sup>4</sup>

Bahwa hak tradisional dari KMHA (termasuk desa adat) berasal dari hak asal usul. Makna dari hak asal-usul menunjukkan pada urusan yang lahir karena hak dan kewajiban asal-usul dan/atau prakarsa KMHA setempat. Jika dikaitkan dengan keberadaan desa adat di Bali, gambaran riil tentang kewenangan dari desa adat di Bali yang bersumber dari hak asal-usul telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019.

### **Pasal 24**

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah Padruwen Desa Adat;
- f. pengelolaan Padruwen Desa Adat;
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali Mawacara dan Desa Mawacara;
- h. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- i. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- j. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Krama di Desa Adat;
- k. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/wicara Adat yang bersifat keperdataan; dan
- l. penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat.

Sebagai tambahan, di luar daripada kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga mengakomodir kewenangan berskala desa adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25. Hal ini dapat dimaknai bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan segala hal yang ada di *wewidangan desa adat* (termasuk *padruwen desa*) berdasarkan pada nilai adat,

---

<sup>4</sup>Suparman, Asep, 2014, "Desa dan Hak-Hak Tradisional." Jurnal Wawasan Yuridika 26, no. 1, hlm. 464-470.

agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat.<sup>5</sup>

### Pasal 25

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan:
- a. tempat suci dan kawasan suci;
  - b. hutan adat;
  - c. sumber-sumber air;
  - d. pasisi dan sagara;
  - e. padruwen desa adat/wilayah ulayat adat;
  - f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
  - g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
  - h. pasar Desa Adat atau tenten;
  - i. tambatan perahu;
  - j. tempat pemandian umum;
  - k. sanggar seni, budaya, dan pasraman;
  - l. kapustakaan dan taman bacaan;
  - m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
  - n. lingkungan permukiman Krama;
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat.

Oleh seorang van Vollen Hoven, seluruh kewenangan dari desa adat sebagaimana disebutkan dalam rangkaian pasal tersebut di atas, telah dirumuskan sebelumnya melalui teori catur praja atau teori residu. Pada prinsipnya, teori catur praja atau teori residu merupakan suatu bentuk penyederhanaan tentang ragam kewenangan dari desa adat. Menurut teori ini, desa adat sebagai KMHA memiliki 4 fungsi, antara lain: ketataprajaan (*bestUndang-Undang*), pengaturan (*regeling*), keamanan/kepolisian (*politie*), dan peradilan (*rechtspraak*) dimana fungsi yang terakhir ini kemudian dipisahkan karena adanya wawasan negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*).<sup>6</sup>

Implementasi dari teori catur praja atau teori residu di desa adat di Bali, boleh jadi berjalan dengan baik. Misalnya, fungsi peradilan desa di Bali secara nyata masih dilaksanakan oleh kertha desa; fungsi ketataprajaan juga berjalan dengan segala keanekaragamannya, baik di desa adat *Baliage* maupun desad adat *Apanage*. Adapun fungsi pengaturan dan/atau fungsi keamanan/kepolisian yang dimiliki oleh desa adat sebagai KMHA juga turut tergambar di dalam Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Di dalam konsideran dan/atau norma yang termuat dalam surat keputusan *a quo* secara tegas menunjukkan implementasi dari fungsi pengaturan oleh desa adat di Bali melalui redaksi kalimat sebagai berikut: "Bahwa Desa Adat di Bali telah menetapkan dan memberlakukan Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19".

Di samping itu, fungsi keamanan/kepolisian oleh desa adat juga turut dijelaskan melalui penggalan redaksi sebagai berikut: "... yang dikoordinasikan dan

---

<sup>5</sup>Yanti, A.I.E.K., 2019. Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), Pp.59-68.

<sup>6</sup>Indrati, Maria Farida, and Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

dikendalikan oleh Pacalang Desa Adat masing-masing dengan penuh disiplin, tertib, dan bertanggung jawab”. Bahwa pacalang desa adat atau Jaga Bhaya Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Perda Nomor 4 Tahun 2019 diartikan sebagai satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *wewidangan* Desa Adat. Definisi mengenai pacalang yang diatur dalam Perda *a quo* pun sejalan dengan maksud dari fungsi keamanan/kepolisian yang ada dalam teori catur praja atau teori residu. Selain teori residu, eksistensi pecalang juga sejalan dengan berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, maka dalam Undang-undang tersebut diatur tentang partisipasi masyarakat guna membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Utamanya membahas mengenai fungsi pengaturan (*regeling*) oleh desa adat di Bali. Bersesuaian dengan konsideran dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, diketahui bahwa desa adat di Bali telah menetapkan dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19. Pararem sebagaimana dimaksud adalah perwujudan dari *Desa Mawacara* atau hukum adat dalam bentuk tertulis, yang berlaku hanya di desa adat setempat. Pararem semacam ini tentu memiliki kekuatan hukum, namun dengan ruang lingkup yang terbatas. Di samping itu, dapat diyakini bahwa setiap desa adat juga mengatur penjatuhan sanksi adat yang berbeda-beda terhadap *krama* yang berupaya melanggar atau bertindak di luar dari apa yang telah ditentukan dalam Pararem Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19.

Meskipun aturan mengenai penjatuhan sanksinya berbeda dan/atau ruang lingkup keberlakuan dari pada aturan (pararem) itu terbatas, namun pada akhirnya dapat dipastikan terdapat kesamaan maksud dari setiap desa adat di Bali untuk merumuskan dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19, yakni *kasukertan* desa adat. Maksud inilah yang kemudian berupaya diakomodir dan dirumsukan oleh MDA ke dalam beragam bentuk, salah satunya melalui Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Bertolak dari surat keputusan *a quo*, maka berlaku yang disebut prinsip Bali Mawacara dalam konteks pengembangan kehidupan hukum adat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 24 huruf H Perda Nomor 4 Tahun 2019, bahwa Desa Mawacara merupakan hukum adat yang berlaku hanya di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bertolak dari hasil penelusuran secara kepustakaan, diketahui bahwa frase “Desa Mawacara” merupakan penggalan dari istilah “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata” yang merupakan pepatah atau petuah Jawa yang meniscayakan bahwa setiap tempat, masyarakat, kaum atau desa memiliki cara-cara tersendiri dalam melakukan segala hal.<sup>7</sup> Petuah “Desa Mawacara” bukan hanya memberikan pesan tentang multikulturalisme seperti halnya pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, Desa Mawacara (desa dengan cara) membuahkannya frasa “cara desa” yang bermakna desa memiliki cara, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Basuki, Udiyo, 2017, *Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 2, hlm. 60.

<sup>8</sup>*Ibid.*



Beranjak dari penjelasan atas prinsip Desa Mawacara sebagaimana disebutkan pada alinea sebelumnya, maka desa adat berwenang membentuk hukumnya sendiri menurut kondisi dan/atau kebutuhan. Melalui hukum yang dibentuk, maka diharapkan terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan *krama* adatnya. Desa Mawacara di desa adat juga berpegang teguh pada prinsip *desa* (ruang), *kala* (waktu), *patra* (kondisi riil). Ditinjau dari perpektif kebudayaan, konsep *desa*, *kala*, *patra* ini menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh budaya luar.<sup>9</sup> Adapun jika konsep *desa*, *kala*, *patra* dikaitkan dengan isu Pandemi, maka sudah sepatutnya desa adat secara cepat merespon upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi. Desa adat tidak boleh pasif dalam menghadapi pandemi, melainkan harus tanggap dan bahkan sedapat mungkin bersinergi bersama pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemic, utamanya Covid-19.

Sumber lain menyebutkan, bahwa konsep *desa*, *kala*, *patra* adalah adaptabilitas terhadap tempat, waktu dan situasi. Kehidupan akan selalu bergantung pada tempat/waktu/situasi, sehingga tak ada satu standar solusi.<sup>10</sup> Dengan demikian, keberadaan Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19 dapat ditafsirkan sebagai bentuk adaptabilitas dari desa adat guna mengantisipasi lonjakan jumlah kasus penyebaran Covid-19 di wilayah desa adatnya masing-masing. Melalui Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19, sejatinya desa adat sedang berupaya untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh *krama* desa adat di *wewidangan*-nya masing-masing.

Kemampuan adatabilitas dari desa adat yang ada di wilayah Provinsi Bali tersebutlah yang akhirnya diakomodir oleh MDA dengan jalan menetapkan Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 dengan tujuan mengurangi jumlah kerumunan masa selama masa pandemi Covid-19 di seluruh *wewidangan* desa adat di Bali. Terlepas dari isu pro dan kontra, bahwa konsekuensi dari aksi unjuk rasa adalah kerumunan masa. Adapun kerumunan adalah hal yang sepatutnya dihindari guna mencegah meningkatnya laju penularan Covid-19 itu sendiri. Oleh karenanya, Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 secara tidak langsung dapat ditafsirkan sebagai aksi tanggap dari MDA untuk memperkuat usaha desa adat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di *wewidangan* desa adatnya masing-masing.

Jika dikaitkan dengan muatan prinsip yang terkandung di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019, maka penetapan Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 dapat dikatakan sebagai implementasi dari prinsip Bali Mawacara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Huruf i Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Penjelasan Pasal 24 Huruf h, dijelaskan bahwa Bali mawacara/kesatuan Bali adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemikiran ini sangat masuk akal. Mengingat hal yang dikehendaki oleh desa adat yang ada di wilayah Provinsi Bali melalui Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan

---

<sup>9</sup>Suwardani, Ni Putu, 2015, *Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi*. Jurnal Kajian Bali 5, no. 2, hlm. 251.

<sup>10</sup>Suryono, Alwin, and Laurentia Carrisa, 2015, *Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Pada Resort Royal Pita Maha di Ubud-Bali*. Research Report-Engineering Science 2, hlm. 78.

Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19, sejalan dengan maksud dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 yang ditetapkan oleh MDA.

Disamping itu, sesuai dengan uraian pada alinea terdahulu, bahwa MDA juga merupakan representasi dari seluruh desa adat di Bali. Oleh karenanya, segala sesuatu yang diputuskan MDA tentu tidak luput dari pengetahuan desa adat. Utamanya mengenai Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, dimana secara tegas telah disebutkan di dalam konsideran menimbang, bahwa surat keputusan *a quo* ditetapkan pasca seluruh desa adat yang ada di wilayah Provinsi Bali sebelumnya telah menetapkan dan memberlakukan *Pararem* Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19. Melalui Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, sejatinya MDA tengah berupaya mendukung dan menjaga komitmen daripada desa adat untuk konsisten melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan demikian, desa adat di Bali sudah sepatutnya *eling* pada upaya sebagaimana dimaksud, salah satunya dengan jalan disiplin melaksanakan maksud dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 memiliki hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu: (1) penyusunan Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 telah sesuai dengan teori catur Praja dan sejalan konsep negara hukum; (2) sesuai konsideran menimbang dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, maka diketahui bahwa surat keputusan *a quo* lahir pasca desa adat di Bali menetapkan dan memberlakukan *Pararem* Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19; dan (3) Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 merupakan implementasi dari prinsip Bali Mawacara sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019.

### **Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi *Krama* Desa Adat di Bali**

Bersesuaian dengan uraian sebelumnya, bahwa MDA dan desa adat di Bali tengah bersinergi bersama pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi virus Covid-19 di wilayah Provinsi Bali. Melalui sinergi tersebut, diharapkan kasus penularan Covid-19 dapat menurun dan angka kesembuhan meningkat. Dengan demikian, makna *kasukertan akan* benar-benar dapat terealisasi di seluruh wilayah Bali, tidak terkecuali di *wewidangan* desa adat.

Bahwa mewujudkan *kasukertan* dalam suasana pandemi tidaklah mudah. Mengingat luasnya makna dari konsep *kasukertan*, maka dibutuhkan adanya upaya-upaya yang bersifat *sekala* (nyata) dan bersifat *niskala* (religius). Secara *sekala*, upaya yang paling sederhana data dilaksanakan adalah dengan taat pada protokol kesehatan (Prokes). Sesuai dengan hasil secara kepustakaan, diketahui saat ini terdapat Instruksi Menteri Agama Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M), yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Secara normatif, tentu instruksi tersebut hanya ditujukan kepada kalangan terbatas, antara lain: (1) Pejabat Pimpinan Madya dan Pratama pusat; (2)

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; (3) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama; (4) Kepala Madrasah; (5) Kepala KUA; (6) Penyuluh Agama, dan (7) Seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Namun demikian, tentu tidak ada larangan bagi masyarakat umum untuk turut mendukung dan bahkan taat pada Penerapan Protokol Kesehatan (5M).

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, tentu maksud baik dari Penerapan Protokol Kesehatan (5M) harus disosialisasikan secara baik kepada khalayak publik. Sosialisasi tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar pemerintah. Upaya sosialisasi akan dapat berjalan efektif, jika upaya sosialisasi melibatkan segenap unsur sebagaimana dimaksud dalam konsep Penta Helix. Kolaborasi Penta Helix yang merupakan kegiatan kerja sama antar lini/bidang *academic, business, community, government, dan media*, atau dikenal sebagai ABCGM.<sup>11</sup> Unsur Penta Helix ini semula berupa Triple Helix dengan unsur-unsur *academics, business sector, government*, yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur, *civil society* (atau *communities* dalam penelitian ini), menjadi Quadruple Helix, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi bagian menyeluruh dari inovasi di Abad-21 ini. Lebih jauh lagi, unsur *communities* membuka peluang konfigurasi dan jejaring lintas disiplin, serta membebaskan konsep “inovasi” dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud sebagai *communities* dalam penelitian ini adalah desa adat. Mengingat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh desa adat yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019, maka dirasa sangat masuk akal jika pemerintah menggandeng desa adat untuk ikut terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dan/atau upaya-upaya sejenis yang bertujuan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Di Bali, keterlibatan desa adat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 bukan hanya sebatas wacana, melainkan terbukti secara empiris. Pemerintah Provinsi Bali melakukan tindak lanjut pembentukan gugus tugas Covid-19 di tingkat Provinsi dengan menggandeng komunitas masyarakat adat. Pelibatan desa adat ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa adat (MDA) Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali. Keputusan Bersama dengan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/-MDA-Prov Bali/III/2020 ini ditetapkan tanggal 28 Maret 2020.<sup>13</sup>

Melalui Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali, diharapkan dapat memperkuat dasar bagi desa adat untuk dapat

---

<sup>11</sup>Yunas, Novy Setia, 2019, *Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 3, no. 1, hlm. 37-46.

<sup>12</sup>Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, and Tetty Herawaty, 2017, *The Penta Helix collaboration model in developing centers of flagship industry in Bandung city*. *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1, hlm. 412-417.

<sup>13</sup>Somawati, Ayu Veronika, Komang Surya Adnyana, I. Putu Ariyasa Darmawan, Ni Putu Dian Utami Dewi, I. Made Gami Sandi Untara, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, Ida Bagus Gede Paramita et al, 2020, *Bali vs COVID-19: Book Chapters*. Nilacakra.

melaksanakan tugas pembantuan baik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul dari merebaknya wabah Covid-19 ini. Desa adat memiliki struktur penunjang dari generasi muda hingga *pararem desa adat* yang dapat dilibatkan. Belum lagi organisasi internal desa adat seperti pecalang/jaga baya, LPD, dan/atau pasar desa yang juga bisa dilibatkan untuk bersama-sama bergotong royong mengatasi dampak wabah Covid-19 di Bali.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, misalnya pecalang. Berdasarkan teori catur praja, pecalang adalah organ dari desa adat yang melaksanakan fungsi polisi. Memperhatikan fungsi tersebut, maka pecalang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan dan observasi sembari memberikan dukungan kepada mereka yang menjalankan karantina mandiri. Begitu juga dalam konteks pembatasan jam operasional tempat usaha, pecalang juga turut dilibatkan untuk melakukan pengawasan tentang disiplin pelaksanaan pembatasan jam buka tempat usaha yang dirasa dapat menekan sebaran Covid-19.

Pelaksanaan penjagaan di pintu masuk atau perbatasan masing masing wilayah selain melibatkan aparat pemerintah dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan kepolisian, juga melibatkan Pecalang. Penjagaan ini ditujukan agar memperkecil resiko penyebaran covid 19 di masing masing wilayah di Bali. penjagaan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan memasuki wilayah tertentu dengan hal hal yang diperiksa antara lain, pemeriksaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang akan memasuki wilayahnya, yang pengecekan dilakukan secara kerjasama antara aparat pemerintah dengan Desa Adat di Bali.<sup>15</sup>

Contoh lainnya, ialah LPD. Peran LPD sebagai lembaga keuangan desa adat diharapkan bisa terlibat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat adat, baik dalam bentuk relaksasi kredit bagi debitur dan/atau jika memungkinkan memberikan bantuan kepada masyarakat desa adat yang terdampak wabah Covid-19. Beberapa pasar desa adat juga turut membantu upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah, misalnya dengan memodifikasi pasar melalui rekayasa teknis, seperti pembatasan jarak antar lapak, pembatasan jam operasional, dan pembatasan jarak pengunjung.<sup>16</sup>

Mengenai *pararem desa adat*. Berdasarkan hasil riset secara kepustakaan, bahwa Desa Adat Tanggahan Peken, Desa Sulahan-Kecamatan Susust, Kabupaten Bangli telah menetapkan *pararem* pencegahan dan penaggulangan Covid-19.<sup>17</sup> *Pararem* tersebut pada prinsipnya memuat tindaklanjut himbauan pemerintah pusat dan pemerintah daerah engan tambahan-tambahan aturan yang bersifat khusus seusai desa, kala, patra di Desa Adat Tanggahan Peken, seperti: masyarakat diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak fisik (*physical distancing*),

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Udytama, I. Wayan Wahyu Wira, and I. Nengah Susrama, 2020, Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Pencegahan Dan Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Bali. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, hlm. 123-127.

<sup>16</sup>Somawati, Ayu Veronika, Komang Surya Adnyana, I. Putu Ariyasa Darmawan, Ni Putu Dian Utami Dewi, I. Made Gami Sandi Untara, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, Ida Bagus Gede Paramita et al., *Loc.cit.*

<sup>17</sup>I Gede Januariawan. Perspektif, Tanggahan Peken, and Hukum Adat, 2020, *Pencegahan Covid 19 Berbasis.COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, hlm. 63.

menghindari kerumunan dan membuat kerumunan. Adapun mengenai *social distancing* dalam pararem ditegaskan untuk kegiatan-kegiatan social maupun keagamaan dibatasi jumlah peserta hanya 25 orang dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan.

Adapun materi lainnya yang turut dimuat dalam pararem Desa Adat Tanggahan Peken, yaitu: larangan menerima tamu dari luar desa adat guna menghindari terjadinya transmisi lokal Covid-19, *krama tamiu* yang terlanjut pulang kampung dilarang masuk kemabali ke Desa Adat Tanggahan Peken selama pandemi ini, dan setiap rumah, warung, toko harus menyediakan peralatan cuci tangan. Pareram juga mewajibkan dan memastikan serta senantiasa mengawasi setiap *krama* yang berstatus sebagai pekerja migran. Mengingat setiap pekerja migran yang akan pulang ke Desa Adat Tanggahan Peken wajib melalui prosedur rapid test dan swab, kemudian dilanjutkan dengan masa isolasi diri.<sup>18</sup> Rangkaian ini bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan lebih pada usaha untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di Desa Adat Tanggahan Peken.

Keberadaan Pararem Desa Adat Tanggahan Peken sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan contoh riil yang dapat menunjukkan bahwa desa adat di Bali memang benar telah membuat dan melaksanakan isi pararem desa adat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan *gering agung* covid-19. Inisiatif dari setiap desa adat inilah yang selanjutnya direspon oleh MDA (*pasikian* desa adat di Bali) sebagai landasan untuk menetapkan surat keputusan yang bertujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19 di seluruh *wewidangan* desa adat di Bali, utamanya dalam situasi polemik akibat ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berujung pada pelaksanaan aksi unjuk rasa.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa unjuk rasa adalah bagian dari hak atas kebebasan berpendapat. Unjuk rasa tidak hanya dijamin dalam konteks hukum nasional (konstitusi negara, undang-undang organik), melainkan juga dalam konteks hukum internasional (International Covenant On Civil And Political Rights 1966). Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh karenanya, unjuk rasa menjadi cerminan kebebasan dan partisipasi publik. Namun demikian, unjuk rasa bukanlah sesuatu yang mutlak menurut hukum. Unjuk rasa boleh jadi suatu hak, namun menurut hukum setiap hak tetap ada batasannya. Utamanya dalam situasi Covid-19, maka aksi unjuk rasa sudah sepatutnya dibatasi.

Berdasarkan konstitusi, bahwa hak berpendapat menjadi salah satu varian dari ragam hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Namun demikian, hak berpendapat sudah sepatutnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini yang merupakan wujud dari pembatasan HAM sebagaimana dimaksud dalam *International Covenant On Civil And Political Rights 1966*, melalui redaksional sebagai berikut:

Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan:

- a. Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain;

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

- b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Hal yang senada juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

**Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apabila dikaitkan dalam suasana pandemi Covid-19, maka secara normatif penggalan redaksional *International Covenant On Civil And Political Rights 1966* dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 redaksional Pasal sangat logis digunakan sebagai dasar hukum untuk membatasi pelaksanaan unjuk rasa.

Di luar daripada peraturan perundang-undangan, pembatasan HAM juga diakomodir dalam sebuah asas hukum, yakni asas *siracusa*. Menurut asas tersebut, pembatasan HAM dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, salah satunya *public health* (untuk melindungi kesehatan publik). Pasca memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya asas *siracusa* membenarkan adanya tindakan pembatasan dan/atau pengurangan terhadap HAM. Khususnya dalam konteks pandemi Covid-19, negara dapat melakukan pembatasan unjuk rasa akibat penetapan darurat kesehatan yang sejatinya juga dihimbau oleh WHO.<sup>19</sup>

Sejalan dengan isu hukum yang tengah dibahas dalam penelitian ini, yakni Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Bahwa keputusan *a quo* lahir bukan hanya dilatarbelakangi karena kewenangan MDA dan/atau otonomi asli desa adat, melainkan di dalam konsideran keputusan *a quo* juga memperhatikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa MDA dalam rangka menyusun Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 juga turut berpedoman pada aturan negara.

Memperhatikan analisis yuridis di atas, maka Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sejatinya tidak bersifat melanggar HAM. Keputusan *a quo* justru merupakan wujud komitmen daripada MDA sebagai *pasikian* desa adat di Bali guna menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi *Krama* Desa Adat di Bali, utamanya hak atas *public health*. Oleh karenanya, setiap desa adat dan/atau *krama desa*, *krama tamiu*, dan *tamiu* yang ada di *wewidangan* desa adat sudah sepatutnya menghormati dan taat pada isi muatan dalam Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.

---

<sup>19</sup>Faiq Tobroni, *Loc.cit.*

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bertolak dari asas *siracausa*, *International Covenant On Civil And Political Rights 1966*, dan ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Keputusan *a quo* justru dapat dijadikan sarana untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi setiap warga masyarakat Bali, khususnya *krama desa*, *krama tamiu*, dan *tamiu* yang ada di *wewidangan* desa adat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Kekuatan Hukum dari Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 ini memiliki hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu: (1) penyusunan Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 telah sesuai dengan teori catur Praja dan sejalan konsep negara hukum; (2) sesuai konsideran menimbang dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, maka diketahui bahwa surat keputusan *a quo* lahir pasca desa adat di Bali menetapkan dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan *Gering Agung* Covid-19; dan (3) Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 merupakan implementasi dari prinsip Bali Mawacara sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019.
2. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bertolak dari asas *siracausa*, *International Covenant On Civil And Political Rights 1966*, dan ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Keputusan *a quo* justru dapat dijadikan sarana untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi setiap warga masyarakat Bali, khususnya *krama desa*, *krama tamiu*, dan *tamiu* yang ada di *wewidangan* desa adat.

### **Saran**

1. Diharapkan agar MDA dapat membangun komunikasi yang baik dan senantiasa berkoordinasi dengan desa adat dan/atau seluruh elemen masyarakat Bali guna menjamin efektivitas dari implementasi dari Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 guna mewujudkan *kasukertan* desa adat di Bali.
2. Hendaknya seluruh elemen masyarakat Bali dapat menumbuhkan pemikiran yang logis terhadap keberadaan Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Melalui pemikiran yang logis, diharapkan timbul kesadaran hukum dari pada masyarakat untuk menerima dan taat dalam melaksanakan isi muatan dari keputusan *a quo*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

1. Gede Januariawan. *Perspektif, Tanggahan Peken, and Hukum Adat, 2020, Pencegahan Covid 19 Berbasis.COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Bali.

Indrati, Maria Farida, and Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. : Kanisius. Yogyakarta.

Somawati, Ayu Veronika, Komang Surya Adnyana, I. Putu Ariyasa Darmawan, Ni Putu Dian Utami Dewi, I. Made Gami Sandi Utara, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, Ida Bagus Gede Paramita et al, 2020, *Bali vs COVID-19: Book Chapters*. Nilacakra. Bali.

### Jurnal

Basuki, Udiyo, 2017, *Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 2, 60.

Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, and Tetty Herawaty, 2017, *The Penta Helix collaboration model in developing centers of flagship industry in Bandung city. Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1, 412-417.

Muin, Fatkhul, and Rully Syahrul Mucharom, 2016, *Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Ke-2, 466-467.

Ony Rosifany, 2013, *Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda,16.

Putu Dyatmikawati, S.H., 2017, *Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta*. Kerta Dyatmika, 14(2).

Suparman, Asep, 2014, *Desa dan Hak-Hak Tradisional*. Jurnal Wawasan Yuridika 26, no. 1, 464-470.

Suryono, Alwin, and Laurentia Carrisa, 2015, *Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Pada Resort Royal Pita Maha di Ubud-Bali*. Research Report-Engineering Science 2, 78.

Suwardani, Ni Putu, 2015, *Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi*. Jurnal Kajian Bali 5, no. 2, 251.

Udytama, I. Wayan Wahyu Wira, and I. Nengah Susrama, 2020, *Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Pencegahan Dan Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Bali*. Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, 123-127.



Yanti, A.I.E.K., 2019, *Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

Yunas, Novy Setia, 2019, *Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur*. *Matra Pembaruan*. *Jurnal Inovasi Kebijakan* 3, no. 1, 37-46.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa di *Wewidangan* Desa Adat di Bali Selama Gering Agung Covid-19.